



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa bekerja merupakan hak azasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi;
 - b. bahwa era globalisasi telah mendorong meningkatnya mobilitas manusia, modal barang dan jasa yang membuat batas-batas negara menjadi samar sehingga mempengaruhi pola perburuhan baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional;
 - c. bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. bahwa pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja asal Kabupaten Sumbawa sering terjadi selama penempatan yang meliputi seluruh proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan;
 - e. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warganya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;
 - f. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa harus dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat guna melindungi tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa;
 - g. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia di Luar Negeri, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Sumbawa perlu disinkronisasikan dan diharmonisasikan;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, d, e, f dan g di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Sumbawa.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomer 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri;
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA
BAB I**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenaga kerjaan
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenaga kerjaan
6. Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Kabupaten Sumbawa yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah
7. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga Kabupaten Sumbawa yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas.
8. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri, yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
9. Perlindungan adalah segala upaya untuk melindungi calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja;

10. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah Badan Hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri;
11. Kantor Cabang PPTKIS yang selanjutnya disebut Kantor Cabang PPTKIS adalah perwakilan PPTKIS di Kabupaten Sumbawa, yang memenuhi persyaratan dan terdaftar di Dinas, yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS bersangkutan;
12. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut Calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
13. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna
14. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan pengguna adalah instansi pemerintah, Badan hukum pemerintah, Badan hukum Swasta, dan / atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI
15. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi santunan kematian, kecelakaan dan kerugian material.
16. Surat Permintaan TKI (*Job order/employment order/demand letter/wakalah*) adalah permintaan tenaga kerja Indonesia dari pengguna atau mitra usaha PPTKIS di luar negeri;
17. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia asal Sumbawa dengan majikan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma hukum dan ketertiban umum baik yang berlaku di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, maupun di Negara Tujuan Bekerja dan berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.
18. Pendidikan dan Pelatihan adalah seluruh kegiatan untuk memberikan, meningkatkan, mengembangkan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian calon Tenaga Kerja Sumbawa, sesuai dengan kebutuhan dan pekerjaan yang akan dijalani, termasuk didalamnya pengetahuan hukum, bahasa negara tujuan, serta budaya negara tujuan bekerja.
19. Sitem Informasi adalah keseluruhan proses dari pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan serta umpan balik data yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja Migran Sumbawa.
20. Bantuan Hukum adalah segala upaya untuk melakukan advokasi termasuk pelayanan, pendampingan, dan atau pembelaan hukum kepada Tenaga Kerja Sumbawa dan Anggota Keluarganya.

21. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan Perda ini.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Azas

Pasal 2

Perlindungan TKI berdasarkan azas keterpaduan, persamaah hak, kekeluargaan, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia.

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan pembinaan TKI adalah sebagai berikut :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI selama penempatan;
- c. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja;
- d. meningkatkan kesejahteraan TKI dan anggota keluarganya.

BAB III

PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 4

- (1) Penempatan TKI harus dilakukan secara tertib, terbuka, mudah, cepat dan tanpa diskriminasi.
- (2) Orang perseorangan dilarang merekrut calon TKI untuk bekerja di luar negeri.

Pasal 5

- (1) Setiap Calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan;

- (2) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

Pasal 6

- (1) Penempatan TKI hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau PPTKIS;
(2) PPTKIS sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus berkedudukan di Sumbawa atau memiliki kantor cabang di wilayah kabupaten Sumbawa;
(3) Warga Negara Asing atau badan hukum asing secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan perekrutan calon Tenaga Kerja.

Pasal 7

PPTKIS wajib menempatkan TKI sesuai dengan jabatan yang tertuang dalam perjanjian Penempatan dan perjanjian kerja;

Pasal 8

- (1) PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI dalam program asuransi TKI baik pada saat Pra Penempatan, masa Penempatan, dan Purna Penempatan.
(2) Program asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI yang meliputi :
a. resiko meninggal dunia;
b. resiko sakit;
c. resiko kecelakaan kerja;
d. resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan CTKI;
e. resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan;
f. resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
g. resiko PHK;
h. resiko menghadapi masalah hukum;
i. resiko upah tidak dibayar;
j. resiko pemulangan TKI yang bermasalah;
k. resiko kehilangan akar budi; dan atau
l. resiko dipindahkan ke tempat kerja atau tempat lain bukan kehendak TKI.
(3) Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan atas nama Calon TKI dan Polis Asuransi dipegang sendiri oleh Calon TKI.

Pasal 9

Pemerintah wajib menyediakan pos-pos layanan dan pemantauan di lokasi pemberangkatan dan pemulangan.

Bagian kedua Perlindungan Pra Penempatan

Pasal 10

(1) Kegiatan Pra Penempatan meliputi :

- a. pendataan;
- b. informasi ;
- c. perekrutan dan seleksi;
- d. pendidikan dan pelatihan kerja;
- e. pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi;
- f. pengurusan dokumen;
- g. uji kompetensi;
- h. pembekalan akhir pemberangkatan;
- i. pemberangkatan.

(2) Kegiatan Pra Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan di Daerah adalah kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c

Pasal 11

- (1) Pendataan calon TKI harus dilakukan oleh Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan bekerja sama dengan PPTKIS atau Kantor Cabang PPTKIS dan Pemerintah Desa;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara masyarakat desa secara aktif mendaftarkan diri ke:
 - a. Dinas;
 - b. Pemerintah Desa.
- (3) Hasil pendataan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diserahkan kepada Dinas
- (4) Untuk keperluan pendataan, calon TKI harus menyerahkan photo copy KTP dan Ijasah serta menunjukkan yang asli;
- (5) Dalam pelaksanaan pendataan, calon TKI tidak dikenakan biaya;
- (6) Pendataan calon TKI bukan merupakan jaminan penempatan;

- (7) Data calon TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk promosi dan pemasaran jasa TKI.

Pasal 12

- (1) Dinas dan PPTKIS atau cabang PPTKIS wajib menyampaikan informasi yang terbuka dan mudah diketahui oleh masyarakat;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :
- a. lowongan, jenis dan pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
 - b. lokasi dan lingkungan kerja;
 - c. persyaratan calon TKI;
 - d. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
 - e. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan;
 - f. tata cara dan prosedur perekrutan;
 - g. kelengkapan dokumen penempatan TKI;
 - h. biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau Pengguna, dan mekanisme pembayarannya;
 - i. hak dan kewajiban calon TKI;
 - j. tata cara perlindungan bagi TKI dan resiko yang mungkin dihadapi; dan
 - k. waktu, tempat dan syarat pendaftaran.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. media massa;
 - b. media elektronik;
 - c. Brosur;
 - d. Penyuluhan secara langsung; dan atau
 - e. media lainnya.

Pasal 13

- (1) PPTKIS atau cabang PPTKIS yang akan melakukan perekrutan wajib menunjukkan SIP, Surat Pengantar Rekrut asli atau photo copy yang dilegalisir dan rancangan Perjanjian Penempatan kepada Dinas.
- (2) Setelah menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPTKIS atau cabang PPTKIS bersama dinas melakukan penyuluhan kepada calon TKI

Pasal 14

Untuk keperluan pembuatan dokumen jati diri calon TKI :

- a. calon TKI wajib menyampaikan identitas diri sebenar-benarnya;
- b. pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan dokumen jati yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya
- c. pejabat berhak menolak apabila ada indikasi informasi jati diri tidak sesuai dengan sebenarnya
- d. pejabat yang berwenang harus mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku

Pasal 15

PPTKIS atau cabang PPTKIS dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIP dan/atau Surat Pengantar Rekrut kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI.

Pasal 16

Pencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri harus terdaftar pada Dinas.

Pasal 17

PPTKIS dalam melakukan Perekrutan harus melalui Dinas dengan mengacu kepada daftar pencari kerja.

Pasal 18

- (1) Perekrutan TKI dilakukan secara terbuka, langsung dan sukarela.
- (2) Perekrutan calon TKI hanya dapat dilakukan kepada calon TKI yang memenuhi persyaratan :
 - a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna peseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (duapuluh satu) tahun yang dibuktikan dengan KTP, dan akte kelahiran atau surat kenal lahir ;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit atau lembaga kesehatan lain yang terakreditasi;
 - c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak hamil dari dokter rumah sakit atau lembaga kesehatan lain yang terakreditasi;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Dasar atau yang sederajat yang dibuktikan dengan photo copy yang dilegalisir;

- e. surat izin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - f. kartu tanda pendaftaran pencari kerja dari Dinas.
- (3) PPTKIS dalam melaksanakan perekrutan TKI wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 19

Perekrutan TKI Perempuan yang mempunyai anak balita harus ada jaminan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari keluarga terdekat bahwa anak yang ditinggalkan terpenuhi hak-hak dasarnya

Pasal 20

PPTKIS dilarang melakukan Perekrutan terhadap siswa yang masih aktif.

Pasal 21

Setiap Petugas PPTKIS atau cabang PPTKIS saat melakukan perekrutan harus melaporkan diri ke pemerintah desa dengan menunjukkan surat pengantar rekrut, surat tugas, dan tanda pengenal diri.

Pasal 22

- (1) Untuk keperluan perekrutan PPTKIS bersama dengan Dinas mengadakan seleksi calon TKI;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi minat dan keterampilan calon TKI
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a menyangkut kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2);
- (4) Seleksi minat dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan melalui wawancara oleh petugas pengantar kerja guna mengetahui minat dan ketampilan calon TKI sesuai dengan syarat permintaan TKI;
- (5) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPTKIS dan Dinas membuat daftar nominasi calon TKI yang lulus seleksi;
- (6) Berdasarkan daftar nominasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dibuat berita acara serah terima calon TKI dari Dinas ke PPTKIS.

Pasal 23

- (1) PPTKIS membuat dan menandatangani Perjanjian Penempatan calon TKI yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, minat dan keterampilan;
- (2) Perjanjian Penempatan dibuat secara tertulis antara calon TKI dengan PPTKIS atau cabang PPTKIS setelah calon TKI tersebut terpilih dalam perekrutan;

Pasal 24

Perjanjian Penempatan TKI sebagaimana dimaksud Pasal pada pasal 23 sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan alamat PPTKIS;
- b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;
- c. nama dan alamat Calon Pengguna;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. batas waktu pemberangkatan;
- f. jaminan PPTKIS kepada calon TKI bila pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai dengan perjanjian kerja;
- g. tanggung jawab penyelesaian masalah;
- h. biaya yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;
- i. akibat atas terjadi pelanggaran Perjanjian Penempatan oleh para pihak ;
- j. tanda tangan para pihak.

Pasal 25

- (1) Perjanjian Penempatan TKI sebagaimana dimaksud Pasal 23 disaksikan oleh Dinas.
- (2) Perjanjian Penempatan TKI sebagaimana dimaksud Pasal 23 dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan materai cukup dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 26

PPTKIS bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan calon TKI sejak meninggalkan daerah asal sampai pemberangkatan ke negara tujuan;

Pasal 27

Calon TKI berhak mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kerja dari PPTKIS sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Pasal 28

Pendidikan dan Pelatihan Kerja TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dimaksudkan untuk :

- a. Membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi calon TKI;
- b. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan.

Pasal 29

PPTKI atau cabang PPTKIS wajib menyampaikan laporan mengenai perkembangan dan keadaan calon TKI setiap bulan kepada Dinas selama mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja.

Pasal 30

PPTKIS dilarang mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan latihan.

Pasal 31

Pemeriksaan kesehatan dan psikologis calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui derajat kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian keperibadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.

Pasal 32

Calon TKI yang akan ditempatkan harus memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- b. Surat Keterangan Status Perkawinan, bagi yang sudah menikah melampirkan copy buku nikah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- c. Surat izin suami atau isteri, izin orang tua, izin wali;
- d. Sertifikat kompetensi kerja;
- e. Surat keterangan sehat, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan Psikologi;
- f. Pasport;
- g. Visa kerja;
- h. Perjanjian penempatan TKI;

- i. Perjanjian kerja; dan
- j. KTKLN.

Pasal 33

- (1) PPTKIS hanya dapat membebankan biaya kepada Calon TKI untuk komponen biaya pengurusan dokumen jati diri; pemeriksaan kesehatan dan psikologi; asuransi; pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; Transport lokal.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan oleh PPTKIS secara transparan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

Pasal 34

PPTKIS dilarang membebankan biaya pada TKI sepanjang biaya ditanggung oleh pengguna

Pasal 35

Pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas kredit lunak bagi calon TKI yang disalurkan melalui lembaga perbankan atau lembaga keuangan lain.

Bagian Ketiga Perlindungan Masa Penempatan

Pasal 36

PPTKIS atau cabang PPTKIS wajib menempatkan TKI sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) PPTKIS atau cabang PPTKIS wajib memberikan laporan tertulis mengenai keberangkatan dan keadaan TKI pada masa bekerja kepada Dinas minimal 6 bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kesehatan TKI;
 - b. nama dan alamat lengkap majikan;
 - c. jenis pekerjaan yang dilakukan TKI; dan
 - d. persoalan yang dihadapi TKI;
- (3) Berdasarkan hasil laporan PPTKIS atau cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas wajib menginformasikan kepada keluarga TKI.

Pasal 38

Dalam hal TKI meninggal dunia di negara penerima, PPTKIS wajib untuk :

- a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarga selambat-lambatnya 3 (tiga) x 24 (duapuluh empat) jam sejak diketahui kematian tersebut;
- b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukan kepada anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
- c. Memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak, serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan agama yang bersangkutan, kecuali keluarga mengizinkan dimakamkan di tempat kerja;
- d. Mengurus pemakaman di negara tujuan bekerja atas persetujuan keluarga TKI;
- e. Mengurus semua harta milik dan hak TKI untuk kepentingan anggota keluarga yang bersangkutan.

Pasal 39

Dalam hal TKI Mendapat kecelakaan, pelecehan seksual, lari dan atau meninggalkan rumah majikan, atau pindah tempat kerja, maka PPTKIS dalam waktu paling lama dua bulan setelah mendapatkan informasi tersebut wajib segera memberitahukan keluarga TKI, dengan melampirkan kronologi kejadian serta menyelamatkan dokumen dan mengurus hak-hak TKI.

Pasal 40

Dalam hal TKI mendapat permasalahan hukum pada saat penempatan, maka Dinas dan Komisi Perlindungan wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mengupayakan pembelaan hukum.

Bagian Keempat Perlindungan Purna Penempatan

Pasal 41

PPTKIS wajib memulangkan TKI apabila telah selesai kontrak, sakit, PHK atau karena faktor lain sampai tempat tinggal masing-masing.

Pasal 42

- (1) PPTKIS wajib menyediakan layanan pemulangan yang layak bagi TKI yang kembali ke daerah asal;

- (2) PPTKIS wajib menjaga keselamatan dan keamanan selama dalam perjalanan pulang sampai ke daerah asal;
- (3) PPTKIS wajib mendapat tanda bukti penerimaan pemulangan TKI dari keluarga.

Bab IV

KOMISI PERLINDUNGAN

Pasal 43

- (1) Untuk membantu perlindungan TKI, Pemerintah Daerah harus membentuk Komisi Perlindungan yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur akademisi, LSM, Pers, advocad dan mantan TKI.
- (2) Jumlah anggota Komisi Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota;
- (3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota;
- (4) Dalam rangka pembentukan Komisi Perlindungan Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah harus membentuk tim adhoc untuk menjaring anggota Komisi Perlindungan.
- (5) Komisi perlindungan dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan ini berlaku.

Pasal 44

Didalam menjaring anggota Komisi Perlindungan, Tim Adhoc harus mempertimbangkan :

- a. komitmen terhadap perlindungan TKI dan penegakan HAM;
- b. integritas dan kompetensi;
- c. memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenaga kerjaan;

Pasal 45

- (1) Komisi Perlindungan bertanggung jawab kepada Bupati
- (2) Biaya operasional Komisi Perlindungan tersebut dibebankan kepada APBD.

Pasal 46

Komisi Perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 43 mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan baik secara tertulis maupun secara lisan;
- b. mencari, mengumpulkan, dan menganalisa data dalam rangka perlindungan TKI;

- c. mendorong Dinas dan PPTKIS untuk segera menyelesaikan masalah TKI;
- d. memediasi para pihak yang bersengketa;
- e. berkoordinasi dengan instansi terkait baik di Kabupaten, Propinsi maupun pusat dalam rangka pemberian perlindungan pada TKI;
- f. memberikan informasi, konsultasi dan sosialisasi mengenai HAM dan hak-hak TKI;
- g. bertanggung jawab pada publik tentang kinerja Komisi Perlindungan;
- h. menyampaikan laporan tertulis pada Bupati tentang tugas dan tanggung jawabnya secara berkala satu bulan sekali.

Pasal 47

- (1) Jika sengketa yang terjadi antara TKI dan/atau keluarganya dengan PPTKIS, maka kedua belah pihak harus mengupayakan penyelesaian secara musyawarah;
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai salah satu atau kedua belah pihak meminta bantuan Komisi Perlindungan untuk memediasi proses penyelesaian sengketa;
- (3) Apabila upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak menyelesaikan masalah, para pihak dapat menempuh proses hukum.

BAB V PENGADUAN MASALAH

Pasal 48

Dalam hal keluarga TKI atau Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun pihak lain mendapat informasi bahwa ada calon TKI/TKI bermasalah, dapat mengadukan permasalahan tersebut kepada Dinas atau Komisi Perlindungan.

Pasal 49

Pengaduan masalah kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Dinas segera meminta klarifikasi PPTKIS selambat-lambatnya satu minggu setelah laporan diterima.

Pasal 50

Dalam hal pengaduan masalah sebagaimana dimaksud pada pasal 48 disampaikan kepada Komisi Perlindungan, maka Komisi Perlindungan segera berkoordinasi dengan Dinas untuk meminta klarifikasi PPTKIS.

Pasal 51

Dinas dan/atau Komisi Perlindungan wajib menyampaikan informasi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh TKI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 52

- (1) Dinas wajib melakukan pembinaan terhadap mantan TKI;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dimaksudkan untuk :
 - a. membangun kemandirian mantan TKI;
 - b. meningkatkan keahlian dan keterampilan;
 - c. meningkatkan daya saing untuk bekerja disektor formal.
- (3) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas dapat mengikut sertakan dinas lainnya, PPTKIS, Organisasi TKI, LSM, dan masyarakat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), pasal 21, pasal 29 dan pasal 37 ayat (1) dijatuhi sanksi administrasi berupa peringatan tertulis;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), pasal 17 dan pasal 39 dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan perekrutan;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 34 dijatuhi sanksi administrasi berupa pelarangan perekrutan;
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8 ayat (1), pasal 30, pasal 36, pasal 38, pasal 40 dan pasal 42 dijatuhi sanksi administrasi berupa rekomendasi penutupan kantor cabang;

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang perlindungan TKI;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan TKI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana perlindungan TKI;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan TKI;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang perlindungan TKI;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan TKI;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindakan pidana dibidang perlindungan TKI.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), pasal 14 huruf a dan pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2003, tentang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 1 Agustus 2007

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 1 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**

ttd

A. KAHAR KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2007 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA INDONESIA

I. UMUM

Keterbatasan akan lowongan pekerjaan didalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia mencari pekerjaan keluar negeri tidak terkecuali Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Sumbawa.

Besarnya animo calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang sedang bekerja diluar negeri disatu sisi berdampak positif yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri dan dari uang yang dikirimkan merupakan sumber devisa bagi negara serta membantu perputaran perekonomian di daerah. Namun disisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yaitu berupa resiko perlakuan tidak manusiawi terhadap Calon TKI / TKI baik sebelum pemberangkatan, pada masa penempatan maupun purna penempatan.

Untuk meminimalisir dampak negatif atau yang resiko yang dialami para TKI maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap TKI.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Sumbawa perlu disesuaikan. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, karena Perda Nomor 11 Tahun 2003 dibentuk sebelum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ditetapkan. Selain itu, penyesuaian dilakukan agar ketentuan- ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur terhadap hal-hal yang benar-benar menjadi kewenangan pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan lokasi pemberangkatan dan lokasi pemulangan adalah tempat pemberangkatan dan tempat pemulangan TKI yang berada diwilayah Kabupaten Sumbawa seperti terminal, pelabuhan dan lain-lain.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Yang dimaksud pejabat adalah semua pejabat / petugas yang terlibat dalam proses penerbitan akte kelahiran, kartu keluarga dan KTP mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Yang dimaksud Surat Jaminan adalah surat pernyataan yang dibuat oleh keluarga terdekat TKI, yang berisi pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang ditinggalkan dan ditandatangani oleh penjamin dan calon TKI serta diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud Petugas Pengantar Kerja adalah petugas dari Dinas yang mempunyai tugas mencari lowongan kerja, mendaftar dan menyeleksi calon TKI.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 525